

## **PENDAPAT EMPAT IMAM MADZHAB TENTANG WALI NIKAH WANITA**

**Abu Bakar<sup>1</sup>, Abd.Hannan<sup>2</sup>,  
Hazem Mofid<sup>3</sup>**

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong<sup>123</sup>

Abubakar16@gmail.com<sup>1</sup>,

AbdHannan7@gmail.com<sup>2</sup>,

Hazemmofid8@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract** : The validity of female guardians is still a controversy in Islamic law. According to the majority of scholars of the Maliki, Syafi'i and Hambali schools of thought, female guardians are not allowed in the sense that their marriage is invalid. The type of research for this thesis is library research, which is descriptive analysis in nature. The data collection technique is documentation, namely by searching and collecting books and books, especially those related to the study of this problem. It was concluded that according to the Maliki, Shafi, and Hambali schools it requires a guardian in a woman's marriage contract, whereas according to the Hanafi school it allows the absence of a guardian in a woman's marriage contract with the condition that the husband is a full-time husband and a dowry that is in accordance with the surrounding community.

**Keywords:** Marriage guardian, Marriage and Opinion of Madzhab Imams

**Abstrak** : Keabsahan wali perempuan masih menjadi kontroversi dalam hukum Islam. Menurut jumbuh ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wali perempuan tidak diperbolehkan dalam arti tidak sah pernikahannya. Jenis penelitian skripsi ini adalah kepustakaan atau (*Library research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini. Disimpulkan bahwa menurut Mazhab Maliki, Syafi, dan Hambali mengharuskan adanya wali dalam suatu akad pernikahan seorang perempuan, sedangkan menurut Madzhab Hanafi membolehkan tidak adanya wali dalam akad pernikahan seorang wanita dengan syarat suami sekufu dan mahar yang sesuai dengan masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Wali nikah, Pernikahan dan Pendapat Imam Madzhab

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ridwan, 2005). Janji yang diikrarkan oleh dua manusia yang berlainan jenis dalam rangka mempertemukan maksud dan tujuan untuk hidup bersama. Realitas inilah yang membuat Tuhan memberikan aturan atau norma serta batasan untuk menjamin agar perkawinan itu dicapai oleh setiap orang. Melalui lembaga perkawinan, maka laki-laki maupun perempuan bisa melakukan apa seksual.

Perkawinan menurut bahasa artinya *berkumpul dan bercampur*. Sedangkan perkawinan menurut syara' yaitu akad ijab dan qabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha illahi. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ibnu Mas'ud, 2007). Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan oleh Nabi. Banyak suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

Islam mengatur manusia dalam hidup oleh kesejahteraan umat, baik untuk hidup di dunia maupun di akherat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga (Abdul Rahman, 2008). Adapun tentang makna pernikahan secara terminologi ulama fiqh berbeda dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain:

1. Ulama Hanafi, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mu;ah dengan sengaja. Artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafi'i, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan

menggunakan lafadz nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Maliki, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hambali, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah/*at-taqwiij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam suatu pernikahan konsep perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat Mazhab fikih terdapat kesepakatan bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai dengan wali. Akan tetapi dikalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan perbedaan mengenai apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun nikah (Mahmud Yunus, 1975). Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Calon Suami

Syarat-syarat calon suami sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Orangny diketahu
- d. Halal untuk menikahi calon mempelai wanita
- e. Rela atau tidak dipaksa
- f. Sedang tidak melakukan ihram
- g. Sedang tidak mempunyai istri 4 orang

2. Calon istri

Syarat-syarat calon istri sebagai berikut (Abdul Rahman, 2008):

- a. Beragama Islam
- b. Wanita
- c. Halal bagi calon suami

- d. Wanita tidak dalam ikatan perkawinan
  - e. Tidak dipaksa/ikhtiar tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
3. Wali

Syarat-syarat wali nikah sebagai berikut (Abdul Rahman, 2008):

- a. Laki-laki
  - b. Muslim
  - c. Baligh
  - d. Berakal
  - e. Adil (tidak fasik)
4. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi nikah sebagai berikut (Abdul Rahman, 2008):

- a. Berakal, bukan orang gila
  - b. Baligh, bukan anak-anak
  - c. Merdeka, bukan budak
  - d. Islam
5. Shighah

Yang dimaksud dengan shighah adalah rangkaian kalimat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan (Amir Syarifudin, 2006). Adanya wali bagi pihak calon mempelai wanita merupakan hal yang sangat urgen, karena dalam prakteknya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan "*ijab*" adalah pihak wali dari calon mempelai perempuan dan yang mengucapkan "*ikrar qobul*" ialah dari calon pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, disinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari calon mempelai wanita. Dasar yang mereka gunakan adalah (Q.S An-Nuur: 32)

Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali sepakat bahwa adanya wali

nikah mutlak dibutuhkan dalam setiap akad nikah. Baik wanita yang dinikahkan masih kecil atau sudah dewasa, gadis atau perawan. Hanya saja wanita dewasa yang sudah pernah melakukan hubungan badan (janda) mempunyai *hak persetujuan* dalam menentukan pasangan hidupnya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat “dan berakal sehat, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya ataupun menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya (Muhammad Jawad, 2002).

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan ulama empat mazhab fiqh terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. Akan tetapi di kalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan terkait dengan perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan (Mahmud Yunus, 1975). Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 dinyatakan bahwa seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu muslim, berakal dan baligh. Melihat apa yang diisyaratkan KHI tentang perwalian yang harus seorang laki-laki serta tidak diaturnya tentang perwalian yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga hal ini banyak mengandung banyak pertanyaan apakah perempuan dapat melaksanakan akad nikah bagi dirinya sendiri, bagi anaknya atau tidak (Mohd Idris, 1974).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau (*Library research*) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulis ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan studi masalah ini (Suharsimi Arikunto, 1993).

Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *al-Fiqh Mazhab Syafi'i*

karangan Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „AlaMazahib al-Arba“ah* karangan Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, karya Wahbah al-Zuhaily, *Mazhab Fiqh Perbandingan*, Karangan Suci Naila Sufa, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Karangan Huzaemah Tahido Yanggo. dan lain sebagainya. Data sekunder atau yang mendukung terhadap sumber data primer adalah bahan-bahan pustaka antara lain seperti *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Rahman Ghozali, *Hukum Perkawinan Islam*, karangan Abdul Azhar Basyir

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali jika seseorang wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk mengawinkan dirinya ada wali, akan tetapi bila ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad sendiri memerlukan persetujuan. Persetujuan dari janda adalah wajib, adapun yang berhak melakukan akad nikah adalah wali.

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Hanafi juga membolehkan wanita dewasa yang telah baligh dan berakal sehat memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya syarat yang dipilih itu sekufu. Tetapi bila dia memilih seseorang laki-laki yang tidak sekufu denganya maka wali boleh melarangnya.

Menurut Imam Abu Hanifah Wali nikah merupakan syarat bagi anak kecil, orang gila, dan budak. Sedangkan orang merdeka dan mukallafah, boleh melangsungkan sendiri akad nikahnya tanpa wali dan wali mempunyai hak sanggah apa bila perkawinannya tidak srkufu.dan belum hamil yang nyata. Menurut Imam Malik bin Anas bahwa Wali dalam nikah adalah salah satu rukun, sehingga nikah yang di laksanakan tanpa Wali, tidak hukumnya. Menurut Imam Syafi'i,

perkawinan harus dilangsungkan dengan Wali, dan tidak sah nikah , apa bila pernikahan tanpa Wali. Imam Syafi'i metode istinbatnya berpegang kepada Nash Hadits Ahad dan mengenyampingkan Qiyas selama Nash, dekalipun dari Hadits Ahad. Menurut Imm Ahmad Bin Hambal, bahwa niah tidak sah, apa bila tanpa Wali. Beliau berpegangan pada Nash, meskipun berupa Hadits Dla'if.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 20 dinyatakan bahwa seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu muslim, berakal dan baligh. Melihat apa yang diisyaratkan KHI tentang perwalian yang harus seorang laki-laki serta tidak diaturnya tentang perwalian yang dilakukan oleh seorang perempuan, sehingga hal ini banyak mengandung banyak pertanyaan apakah perempuan dapat melaksanakan akad nikah bagi dirinya sendiri, bagi anaknya atau tidak.

Mengingat kondisi di Indonesia sekarang ini di tengah-tengah bergulirnya transformasi sosial yang bergerak sangat cepat, berbagai perubahan dan pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat, gerak laju modernitas dan globalisasi melahirkan isu-isu demokrasi sampai ke negara islam, mulailah adanya tatanan baru yang diantaranya berupa pemberian kesempatan luas bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi sejajar dengan laki-laki, selanjutnya realitas yang berkembang menunjukkan bahwa peran dan kemampuan perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak jabatan strategis yang di pimpin oleh perempuan, bahkan di negara ini pun pernah dipimpin oleh seorang perempuan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidaklah dan banyak jabatan lain yang dipegang oleh pejabat perempuan (Mohd Idris, 1985).

Akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam madzhab memiliki persepsi yang berbeda-beda, ada yang menyatakan menjadi rukun dalam suatu akad nikah. Maka dari itu, penulis akan mencoba meneliti dasar-dasar imam madzhab khususnya pada madzhab Syafi Malikiyah dan madzhab Hanabilah menentukan keberadaan wali perempuan dalam proses pernikahan. Dengan demikian jelas, tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasulnya (Ahmad Azhar, 2003).

## **KESIMPULAN**

Keabsahan wali perempuan masih menjadi kontroversi dalam hukum Islam.

Menurut jumbuh ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wali perempuan tidak diperbolehkan dalam arti tidak sah pernikahannya kecuali imam Hanafi yang membolehkannya. Maka kami akan meneliti bagaimana keabsahan wali perempuan dalam pernikahan perspektif ulama empat mazhab. Mazhab Maliki, Syafi, dan Hambali mengharuskan adanya wali dalam suatu akad pernikahan seorang perempuan, sedangkan menurut Madzhab Hanafi membolehkan tidak adanya wali dalam akad pernikahan seorang wanita dengan syarat suami sekufu dan mahar yang sesuai dengan masyarakat sekitar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir, 2003, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ibnu Mas'ud, 2007, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'*, Bandung: Pustaka Setia,
- Mahmud Yunus, 1975, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung.
- Mahmud Yunus, 1975, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Mohd Idris Ramulyo, 1985, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hilcon.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2002, *Fiqh Lima Mazhab, Terj, Masykur, AB*, Jakarta: PTLentera Basritama.
- Ridwan, 2005, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan UnggunReligi.
- Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.